

# **POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN LANDING SITE EKS JALAN PERTAMINA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

**Ruslan Abdul Rasyid**

Direktorat Reserse Narkoba Polda  
Jl. Tjilik Riwut Km 1 Palangkaraya Kalimantan Tengah  
Email: ruslanrasyid@yahoo.co.id

## ***Abstract***

---

*Establishment of Regional Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito Regency Government, influenced by the politics of law by forming the law (executive and legislative). Political implications of the law Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito District Government towards wealth management area in East Barito Regency causing uncertainty about the asset management area in the district. East Barito. This local regulation, only juridical validity alone, but compliance enforced by the use of apparatus of state power is not the law anymore, but just a mere statement of power, so that the validity of the factual and moral force which can not result in the area of wealth management is not optimal and lead to investment climate minimal impact on local revenue Alone (PADS) East Barito regency became maximal.*

**Key words:** *local regulations, legal policy, legal implications*

## **Abstrak**

---

Pembentukan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kab. Barito Timur. Peraturan daerah ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka, sehingga secara keberlakuan faktual dan moral tidak bisa berlaku yang mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah tidak maksimal dan menyebabkan iklim investasi menjadi minimal yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Barito Timur menjadi tidak maksimal.

**Kata kunci:** peraturan daerah, politik hukum, implikasi hukum

## Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*),<sup>1</sup> negara Republik Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Negara Republik Indonesia yang menganut paham ekonomi kerakyatan sebagaimana tercermin dalam Bab XIV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),<sup>2</sup> pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Cita-cita luhur memajukan kesejahteraan rakyat semakin dipertegas dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<sup>3</sup>

Merujuk pada implementasi pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU No 32 tahun 2004) Jo Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (selanjutnya disebut UU No 12 tahun 2008) tentang perubahan kedua dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (selanjutnya disebut Pemda Kab. Bartim) pada tahun 2006 telah berusaha meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya

melalui peningkatan pendapatan asli daerah (selanjutnya disebut PAD) yang ada di Kabupaten Barito Timur (selanjutnya disebut Kab. Bartim).

Kegiatan peningkatan PAD tersebut dilakukan di berbagai sektor untuk menggali PAD dari sektor pajak, retribusi dan investasi infrastruktur di antaranya mengusahakan investasi infrastruktur jalan eks Pertamina yang melibatkan pihak ketiga ataupun perusahaan swasta melalui penarikan retribusi terkait pemanfaatan aset jalan yang berada di wilayah Kab. Bartim.

Investasi dapat diartikan berupa penanaman modal atau dana dalam satu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, dengan bukti penyeteroran itu, badan hukum menerbitkan surat berharga yang mengandung hak tagih, seperti saham, obligasi (Hukum Perdata).<sup>4</sup> Sedangkan Infrastruktur merujuk pada sistem fisik sarana pendukung yang harus disediakan terlebih dahulu meliputi transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen III.

2 Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen IV.

3 Makna dikuasai oleh Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 (vide Putusan MK dalam Pengujian UU Ketenagalistrikan: putusan No. 001-002/PUU-I/2003 dan UU Sumber daya air (putusan No.058-059-060-063/PUU-II/2004) yakni bukan dalam makna Negara harus memiliki, melainkan Negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*).

4 M. Marwan, dkk, **Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)**, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 295.

5 *Ibid.*, hlm. 286.

Untuk merealisasikan upaya peningkatan PAD dan pemanfaatan aset yang dimiliki dan berada di Kab. Bartim, maka Pemda Kab. Bartim dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur (selanjutnya disebut DPRD Kab. Bartim), pada tahun 2006 bersepakat untuk membuat sebuah peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda) yang di antaranya tentang Perda pemanfaatan eks jalan Pertamina tersebut sehingga terbentuklah Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina (selanjutnya disebut Perda No 5 tahun 2006) yang telah dimasukkan dalam Lembaran Negara oleh Pemda Kab. Bartim.

Terkait dengan pelibatan investor dalam kegiatan pembangunan di suatu daerah, sangatlah diperlukan guna menunjang pembangunan daerah tersebut. Hal ini diperlukan karena terkadang suatu daerah tidak mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan pembangunan daerahnya. Perlunya pelibatan peran swasta ataupun investor ini dapat digambarkan dalam suatu skala dunia, *World Development Report* dimana menyebutkan bahwa 90% lapangan kerja di dunia diciptakan oleh pelaku usaha swasta.<sup>6</sup> Dari penjelasan tersebut pentingnya peran investasi swasta amat jelas tergambar dari terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menyediakan Infrastruktur. Karena itu, peran investasi swasta sangatlah penting dalam menunjang pembangunan

daerah. Untuk itu mutlak diperlukan iklim investasi yang kompetitif untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia dan terkhusus di daerah-daerah Indonesia.

Adapun isi pokok Perda Nomor 05 tahun 2006 tersebut antara lain:

- a. Investor dan pengelola jalan adalah PT. Puspita Alam Kurnia (selanjutnya disebut PT. PAK).
- b. Pendapatan dari hasil pengelolaan jalan oleh investor, Pemda Kab. Bartim mendapat 30% (tiga puluh) persen dari total pendapatan bersih setelah dikurangi biaya pemeliharaan, kewajibancicilan, pembayaran hutang, pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya, sedangkan investor pengelola dalam hal ini pihak PT PAK mendapatkan 70 %.
- c. Sementara itu mengenai tata cara pengelolaan biaya pemeliharaan, kewajiban cicilan, pembayaran hutang, pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya di atur dengan peraturan Bupati yang isinya tentang kontrak pengelolaan investasi selama jangka waktu 20 tahun.

Berbagai permasalahan hukum muncul terkait dengan isi atau muatan materi dari Perda No 5 tahun 2006 di antaranya adalah terkait dengan penunjukkan secara langsung kepada salah satu investor yaitu PT. PAK. Berdasarkan analisis perhitungan audit investigasi kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalsel didapatkan hasil bahwa

---

6 Winardi, **Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan Desentralisasi**, Media Kampus (ISSN 0853-6937) Edisi Juli-Desember 2008, hlm. 8.

pendapatan sektor jalan sepanjang 60 Km jalan eks pertamina adalah sebagai berikut : Tarif angkutan batu bara adalah Rp1000/Km/ton, sedangkan jarak angkut 60 Km. Diketahui bahwa Produksi Batu Bara per bulan adalah : 70.000 mt, sehingga potensi pendapatan daerah yang hilang per bulan adalah sebesar Rp 4.200.000.000,00 (1000 x 60 x 70.000), dan kalau dihitung selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 50.400.000.000,00. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa pada tahapan pembuatan kebijakan khususnya pada saat proses pembentukan Perda No.5 Tahun 2006 terdapat ketidaktepatan perumusan substansi pengaturan tentang tarif nominal.<sup>7</sup>

Hal yang patut ditelaah adalah materi dari Perda No.5 Tahun 2006 apakah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bagaimana proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Hal ini sangat penting dikaji dan diteliti karena kekurangan materi dalam penyusunan sebuah kebijakan dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dan ketika terjadi ketidaktepatan dalam proses perumusan kebijakan maka yang akan terjadi adalah kegagalan sebuah kebijakan pemerintah untuk dapat menciptakan tatanan hukum yang tertib dalam kehidupan masyarakat.

Di samping itu, penetapan Perda tentang investasi dapat memberikan kesempatan

ataupun sebagai dasar hukum bagi investor-investor untuk mengelola aset daerah yang ada di Indonesia. Dalam kenyataannya iklim investasi dinilai semakin buruk. Salah satu yang menyebabkan buruknya iklim investasi adalah muncul berbagai Perda bermasalah terhadap investasi. Hal ini dapat kita lihat dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang baru menginformasikan bahwa saat ini terdapat 26 dari 92 Perda yang bertentangan dengan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dan terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan masih terdapat 340 Perda yang bertentangan dengan pemberdayaan KUMKM sesuai UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari 340 Perda tersebut sejumlah 234 peraturan daerah telah diusulkan pembatalannya kepada Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 63 di antaranya telah disetujui pembatalannya, dan 171 Perda lainnya masih dalam proses pertimbangan di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini juga telah menyampaikan sebanyak 706 Perda bermasalah kepada BPK untuk diawasi.<sup>8</sup>

Dalam perspektif otonomi daerah, persoalan yang mendapat sorotan adalah Perda, khususnya Perda yang mengatur tentang

7 Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan.

8 Muhammad Sapta Murti, **Harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya**, www.djpp.depukumham, diakses 20 Oktober 2013 pukul 14.02 WIB.

pungutan daerah berupa pajak, retribusi, dan berbagai macam bentuk pungutan lainnya. Demikian juga dengan JETRO (*Japan External Trade Organization*) menyampaikan masalah investasi di Indonesia yang diformulasikan sebagai 3L dan 1I yaitu: *law, labour, local* dan *investment policy*; yang juga terkait *local* di antaranya menyangkut soal Perda.<sup>9</sup>

Selanjutnya berdasarkan penilaian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ternyata dari segi statistik, persoalan Perda yang paling banyak mendominasi adalah tidak adanya kejelasan standar pelayanan pemerintah daerah dalam Perda (25%). Contoh permasalahan yang terkait dengan standar pelayanan adalah ketidakjelasan ketentuan mengenai prosedur, syarat dan kepastian waktu untuk mendapatkan perizinan usaha.<sup>10</sup>

Perda bermasalah lainnya dalam catatan KPPOD adalah adanya pelanggaran filosofi prinsip pungutan. Cukup banyak pemda yang menerapkan perda pungutan retribusi namun tidak memberikan manfaat langsung bagi pembayar retribusi. Akar permasalahan dari berbagai persoalan dari Perda bermasalah sebagaimana dijelaskan di atas setidaknya bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan/ Perda;<sup>11</sup>

- a. proses penyusunan Perda;
- b. kemauan politik kekuasaan daerah;

- c. kapasitas SDM; dan
- d. pengawasan pemerintah dan *civil society* (masyarakat sipil).

Seharusnya Perda yang dikeluarkan memberikan rasa keadilan bagi dunia usaha dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya atas pengelolaan aset yang menjadi subyek kerja sama, sehingga pelaksanaan terhadap Perda itu mempunyai kekuatan hukum/legitimasi. Sementara itu Perda Nomor 5 Tahun 2006 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama pengelolaan aset dan dapat memberikan manfaat / kontribusi bagi Pemda Kab Bartim.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti berfokus pada bagaimana politik hukum pembentukan Perda No 05 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemda Kab. Bartim kaitannya dengan otonomi daerah serta bagaimana implikasi Perda No 05 tahun 2006 tersebut terhadap pengelolaan kekayaan daerah di Kab. Bartim. Adapun pemilihan masalah tersebut diambil dikarenakan penulis menilai bahwa politik hukum dinilai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>12</sup> Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bebas nilai dan netral dan jangan

9 P. Agung Pambudhi, **Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi**, dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 14 – tahun IV, Oktober–Desember 2006, hlm. 8.

10 *Ibid.*, hlm. 8.

11 *Ibid.*, hlm. 9.

12 Padmo Wahjono, 1986, **Indonesia Negara Berdasarkan Hukum**, Cetakan Ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160.

ada kepentingan politik tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa antara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari politik karena hukum merupakan produk dari proses politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembentukan Perda No 5 Tahun 2006 sudah sesuai dengan politik hukum yang ada di Indonesia kaitannya dengan otonomi daerah Kabupaten. Barito Timur?
2. Bagaimana implikasi pembentukan Perda No 5 Tahun 2006 khususnya yang berkaitan dengan penarikan redistribusi jalan serta pengelolaan kekayaan daerah pada umumnya di Kabupaten Barito Timur?

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apakah pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2006 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur itu sudah sejalan/sesuai dengan politik hukum yang ada di Indonesia kaitannya dengan otonomi daerah Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 tentang pengertian otonomi daerah serta hak otonomi daerah yang tertuang dalam pasal 21 UU No 32 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan pembentukan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2006 dihubungkan dengan kesesuaian

politik hukum Indonesia sebagai dasar ataupun acuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia kaitannya dengan hak, wewenang dan kewajiban selaku daerah otonom dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu penelitian yang meneliti perturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku, kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tindakan hukum tertentu. Sedangkan dalam pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Adapun alasan kenapa penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah karena penulis mengetahui tentang permasalahan yang dijadikan tulisan saat ini.

Analisis data terhadap data primer dan data sekunder dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan dievaluasi sehingga diketahui validitasnya, lalu dianalisis secara kualitatif

dengan mempelajari seluruh jawaban dengan menggunakan metode induktif dan deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deskriptif.

Sesuai dengan penggunaan data dalam penelitian ini, maka pengumpulan data pun akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.<sup>13</sup>

## Pembahasan

### A. Politik Hukum Pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Bartim

Secara etimologis politik dan hukum adalah dua kata yang memiliki pengertian atau makna yang berbeda. Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara

manusia yang hidup bersama, dan dalam hubungan tersebut timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan.<sup>14</sup>

Bertolak dari pengertian politik dan hukum di atas maka dapat di maknai bahwa antara hukum dan politik memiliki keterkaitan yang erat, sebab bila politik dimaknai sebagai kekuasaan, maka untuk menjalankannya membutuhkan hukum sebagai alat untuk mewujudkannya. Sri Soemantri mengkonstruksikan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan sebagai rel dan politik diibaratkan sebagai lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui.<sup>15</sup> Sehingga semboyan yang mengatakan bahwa hukum dan politik harus bekerjasama dan saling menguatkan melalui ungkapan “*hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman*”.

Sejalan dengan pengertian politik hukum diatas Utrecht<sup>16</sup> menyatakan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Dalam hal ini politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan

13 Lexi Moeloeng, **Metode Penelitian Kualitatif**, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 2.

14 Inu Kencana Syafie & Azhari, **Sistim Politik Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 6.

15 Mahfud MD., **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 13.

16 Jazim Hamidi, dkk., **Teori dan Politik Hukum Tata Negara**, Total Media, Jogjakarta, 2009, hlm. 234.

sosial. Hal ini dapat dimaknai bahwa politik meneruskan pengembangan hukum dengan berusaha meminimalisir ketegangan antara positivisme dengan realitas sosial. Dalam tataran ini politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *ius constituendum* tersebut pada suatu saat berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).

Sementara para ilmuwan hukum memberikan pengertian yang berbeda terhadap konsepsi tentang politik hukum. L. J. van Appeldoorn dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menyebut dengan istilah politik perundang-undangan.<sup>17</sup> Pengertian yang demikian dapat dipahami, mengingat bahwa di Belanda hukum dianggap identik dengan Undang-Undang; hukum kebiasaan tidak tertulis diakui juga akan tetapi hanya apabila diakui oleh Undang-Undang.<sup>18</sup> Politik hukum juga dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.<sup>19</sup> Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.<sup>20</sup>

Dilihat dari proses perencanaan Perda No. 05 tahun 2006 berdasarkan fakta yang didapatkan maka dapat dianalisa bahwa

perencanaan pembuatan Perda No 05 tahun 2006 dikaitkan dengan teori politik hukum yang disajikan oleh para ahli menyimpang dari tujuan yang dicita-citakan yang mana dapat dikatakan pembuatan keluar dari rel aturan yang ada. Seperti yang di katakan Sri Sumantri bahwa pembuatan Perda No 05 tahun 2006 oleh Pemda Kab. Bartim sangat dipengaruhi oleh kepentingan para penguasa politik dalam hal ini Bupati Bartim dan Ketua DPRD Kab. Bartim tahun 2006. Hal ini terlihat dari peran dan keikutsertaan dari penyampaian draf Ranperda yang disempurnakan oleh Kabag Hukum Pemda Kab. Bartim yang di dalamnya terdapat kepentingan investasi yang menjanjikan keuntungan bagi semua pihak yang berperan dalam menetapkan suatu payung hukum bagi investor dalam melaksanakan pekerjaan.

Ditinjau dari tujuan pembuatan Perda No. 05 tahun 2006 dikaitkan dengan pandangan F. Sugeng Istanto tentang politik hukum yang mana di antaranya dikatakan politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, maka berdasarkan fakta hasil penelitian dapat dianalisa bahwa tujuan dari pembuatan Perda No. 05 tahun 2006 sangat disangsikan untuk kepentingan

17 L.J. van Appeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Ke-18, terjemahan Supomo, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981, hlm. 390.

18 A.S.S. Tambunan, **Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945**, Puporis Publishers, Jakarta, 2002, hlm. 9.

19 David Kairsy (ed.), **The Politics of Law, A Progressive Critique**, Pantheon Books, New York, 1990, hlm. xi.

20 Teuku Muhammad Radhie dalam Imam Syaukani & A.Ahsin Thorasi, **Dasar-dasar Politik Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 27.

masyarakat Kab. Bartim. Hal ini dapat terlihat dari struktur organisasi dan kepemilikan saham dari PT PAK itu sendiri dimana di dalamnya terdapat kepentingan perorangan dan golongan elit politik para penguasa di Kab. Bartim itu sendiri yang mana terdapat kepemilikan saham dari anak Bupati Bartim dan Ketua DPRD Kab. Bartim tahun 2006 masing-masing Rp.50.000.000,-.

Terkait dengan apakah pembuatan Perda No.05 tahun 2006 dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan pemerintah (legal policy) Kab. Bartim yang harus dilakukan untuk peningkatan PAD Kab. Bartim, di sini penulis berpendapat bahwa terkait dengan peningkatan PAD yang dikelola oleh Pemda Kab. Bartim atas aset dan potensi yang dimiliki Kab. Bartim yang ada bukan merupakan suatu pilihan. Ini terlihat dari lebih besarnya kepentingan dari para elit politik Kab. Bartim dan investor PT.PAK. Terkait dengan hal tersebut penulis melihat bahwa para elit politik Pemda Kab. Bartim lebih memposisikan diri sebagai penguasa yang dapat menentukan segala hal yang menjadi kekuasaannya seperti yang disampaikan Teuku Muhammad Radhie yang mengkonsepsikan bahwa politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Akibat dari pandangan tersebut memunculkan suatu permasalahan yang sangat merugikan masyarakat Kab. Bartim dan lebih luas menimbulkan suatu kerugian negara.

Seharusnya dalam hal ini Pemda Kab. Bartim merencanakan suatu produk perundang-undangan ataupun peraturan daerah tentang investasi jalan yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan kerjasama usaha dengan investor sesuai dengan Keppres No. 80 tahun 2003. Dilihat dari munculnya PT PAK dalam Perda No. 05 tahun 2006 yang mana memberikan kesempatan selama 20 tahun dalam pengelolaan investasi jalan eks pertamina tersebut yang di dahului dengan adanya penandatanganan MoU sebelum adanya Perda No. 05 tahun 2006 , maka sangat mencerminkan adanya penyimpangan hukum dalam pembuatan Perda No 05 tahun 2006. Hal tersebut mencerminkan adanya perencanaan dari para pemangku kebijakan ataupun elit politik untuk melakukan penyimpangan hukum ataupun tidak mematuhi norma hukum yang berlaku di Indonesia tentang pengadaan barang dan jasa yang berujung pada tindakan yang menimbulkan kerugian negara.

Dilihat dari penyimpangan hukum tersebut di atas, terlihat jelas bahwa rangkaian perbuatan perencanaan pembuatan Perda yang di mulai dari penandatanganan Mou sebelum perencanaan pembuatan Perda dan selanjutnya memasukkan PT PAK dalam Perda sangat bertentangan dengan tujuan negara yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara bertahap ataupun bertujuan untuk pengelolaan pemerintahan yang baik dan tertib. Disini penulis melihat bahwa tindakan yang diambil oleh Bupati Bartim dan Ketua DPRD Bartim tahun 2006 lebih cenderung

mengacu kepada konteks politik hukum Orde Lama yang mana kebijakan pembuatan Perda No. 05 tahun 2006 dengan dalih untuk kepentingan pembangunan, kepentingan umum ataupun kepentingan pemberantasan korupsi dan sebagainya.

Terkait dengan fakta penelitian yang ada dimana penyampaian Rusmiati,SH,MM dalam persidangan menyebutkan bahwa draf Ranperda berasal dari Ketua DPRD Kab. Bartim tahun 2006 selanjutnya disempurnakan dan selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi sebuah produk perundang-undangan, penulis melihat perencanaan pembuatan Perda No.05 tahun 2006 tidak dilakukan dengan baik sesuai tugas pokoknya selaku Kabag Hukum yang mana seharusnya antara lain 1) Mengkordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, telaan hukum, 2) Mengkordinasikan perumusan Rancangan Perda, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati; 3) Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan perundang-undangan dan menyiapkan bahan-bahan Rancangan Perda; 4). Memeriksa draf berbagai produk hukum, agar dapat memenuhi syarat material dan syarat formal serta substansinya.

Dilihat dari pelaksanaan tugas perencanaan pembuatan Perda No. 05 tahun 2006, Rusmiati, SH, MM tidak melaksanakan tugas perencanaan pengkoordinasian perumusan Ranperda, tidak menyiapkan bahan rancangan Perda ataupun memeriksa draf Perda No, 05 tahun 2006 agar dapat memenuhi syarat material dan syarat formil ataupun substansinya

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang harus disesuaikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, bahwa Perda Kabupaten/Kota menempati jenjang paling rendah, karena itu Perda Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun pasal 136 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan bahwa pada umumnya Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan diatas ialah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketertarikan/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan sebagai berikut: "Perencanaan Penyusunan Perda Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota".

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Perda No 05 tahun 2006 seharusnya mengkaji perubahan dan kebutuhan kepentingan masyarakat Kab. Bartim yang merupakan

kenyataan sosial yang terjadi. Disini terlihat perencanaan pembuatan Perda tidak mengacu kepada tujuan politik yang seharusnya meneruskan pengembangan hukum dengan berusaha meminimalisir ketegangan antara positivisme dengan realita sosial. Dengan adanya perencanaan pembuatan Perda No. 05 tahun 2006 yang tidak dilandasi dengan penjiwaan politik hukum yang baik untuk pengembangan hukum, maka berdampak pada penyimpangan hukum yang berdampak pada meningkatnya ketegangan antara positivisme dan realita sosial yang ada di masyarakat Kab. Bartim.

Berdasarkan data hasil penelitian yang disampaikan didapatkan fakta bahwa perencanaan pembuatan Perda nomor 05 tahun 2006 belum menggambarkan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam UU Dasar 1945 yang mana harus memuat rasa keadilan. Adapun setiap peraturan perundang-undangan harus memuat rasa keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya menguntungkan sebagian golongan ataupun pihak ketiga dalam hal ini adalah PT PAK dan PT SBY.

Hukum, dalam politik hukum, pertamanya adalah merupakan instrumen. Ia merupakan alat yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Dalam hal ini ibarat sebagai sebuah mesin kendaraan yang membuat kendaraan

bisa bergerak dan membawa kendaraan tersebut ke tujuan tertentu. Hukum dalam konteks politik hukum, adalah pembawa misi. Ia menjadi tempat yang menampung segala keinginan dan aspirasi mengenai berbagai hal yang ingin ditata dan dicapai. Hukum memiliki misi memperbaiki keadaan dan mencapai tujuan yang berkekuatan memaksa karena didukung oleh otoritas yang sah, terumus secara tegas, dilengkapi sanksi dan ditegakkan oleh institusi yang sah, itulah posisi sentral hukum dalam konteks politik hukum.<sup>21</sup>

#### **B. Implikasi Politik Hukum Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Bartim terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah di Kabupaten Bartim**

Implikasi berarti: keterlibatan atau keadaan terlibat; yg termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan; dan dapat diartikan mempunyai hubungan keterlibatan.<sup>22</sup> Dalam konteks penulisan ini digunakan istilah implikasi hukum. Istilah implikasi hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (implisit). Selain dari itu, dalam istilah implikasi hukum terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan

21 Bernard L. Tanya, **Politik Hukum (Agenda Kepentingan Bersama)**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 11-12.

22 Tim Akar Media, **Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia**, Akar Media, Surabaya, 2003, hlm. 179.

perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*).<sup>23</sup>

Diutarakann oleh F. Sugeng Istano bahwa pada tahun 1950-an dua orang guru besar Belanda telah mengutarakan pendapatnya tentang *rechtspolitiek*, yang dalam tulisan ini diterjemahkan dengan istilah politik hukum. Politik hukum menurut Bellefroid adalah meneliti tentang perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

Utrecht mengutarakan bahwa politik hukum menentukan yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*).<sup>25</sup> Dengan berdasar pada pendapat Bellefroid, Utrecht menyatakan bahwa politik membuat suatu *ius constituendum* ini pada kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* baru.<sup>26</sup>

Hal tersebut kemudian dipertegas oleh William Zevenbergen, politik hukum menjawab pertanyaan peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum.

Dalam konteks penulisan ini politik hukum yang dimaksud adalah (Rancangan) Perda Kab. Bartim tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina sebagai alat/sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kab. Bartim, sesuai dengan Risalah Resmi Hasil Rapat Paripurna DPRD Kab. Bartim Masa Sidang II Tahun Sidang 2006 tentang Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Perda Menjadi Perda Kab. Bartim Tahun 2006, dapat kita lihat arah dari politik hukum pembentukannya yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dengan Pengelolaan Kekayaan Daerah di Kab. Bartim.

Untuk memahami keberlakuan suatu produk hukum dapat dilihat dari keberlakuan hukum yang berlaku atau yang oleh B. Arief Sidharta dikenal dengan keberlakuan faktual, keberlakuan yuridikal dan keberlakuan moral.<sup>27</sup>

Hal ini secara tegas dituangkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi

23 Jazim Hamidi, **Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 201.

24 Bellefroid, JHP, 1952, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands*, Dekker & Van Veght, Nijmegen Utrecht, hlm. 18. dalam Abdul Latif, dkk, **Politik Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6.

25 William Zevenbergen, 1925, *formele encyclopedie der rechtswetenschap.*, Gebr Belinfante s'Gravenhage., page 9 dalam Abdul Latif, dkk, *Ibid*.

26 William Zevenbergen, 1925, *formele encyclopedie der rechtswetenschap.*, Gebr Belinfante s'Gravenhage., page 9 dalam Abdul Latif, dkk, *Ibid*.

27 B. Arief Sidharta, **Bahan Kuliah Filsafat Hukum**, Program Pasca Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, hlm. 3.

Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina:

1. Dasar menimbang:

- a. Bahwa di Kab. Bartim percepatan pembangunan infrastruktur jalan dibutuhkan investor untuk melaksanakan dan membiayai;
- b. Bahwa sesuai amanah Garis-Garis Besar Haluan Negara, di setiap tingkatan penyelenggaraan negara baik di pusat, propinsi bahkan sampai ke Kabupaten/Kota wajib menyusun arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan yang dituangkan ke dalam Program Pembangunan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan Surat PERTAMINA Nomor : 958/C00000/2005/50, tanggal 22 Agustus 2005 dan Penegasan dari Menteri Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S3680/MK.6/2006, tanggal 29 Mei 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang tertanam pada Pertamina;
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a,b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Perda Kab. *Bartim*.

Implikasi Politik Hukum Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina.

1. Keberlakuan Faktual (Secara Yuridis: Formal/Normatif):

- a. Memberikan dasar hukum (legalitas) terhadap investasi infrastruktur jalan dan landing site eks pertamina.
- b. Memberikan wewenang terhadap PT PAK sebagai investor.<sup>28</sup>
- c. Mengamanatkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati Kab. Bartim sebagai aturan pelaksana dari Perda ini.
  - 1). Diundangkannya Peraturan Bupati Bartim Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Perda Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina.
  - 2). Terbitnya Instruksi Bupati Bartim Nomor 11 Tahun 2006 tentang Mulai Pelaksanaan Perda Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina, yang meninstruksikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bartim, Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi Kab. Bartim dan Direktur PT PAK untuk melaksanakan Perda tersebut; segera membuat Juknis Perda Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina.

<sup>28</sup> Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6 Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang **Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina**.

- 3). Diundangkannya Peraturan Bupati Bartim Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kontribusi Jalan dan Landing Site Eks Pertamina Kepada Pemerintah Daerah Kab. Bartim (sebagai wujud implementasi ketentuan Perda Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006 khususnya BAB III Pasal 7.
  - 4). Ditetapkannya Keputusan Bupati Bartim Nomor 409 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Jalan Eks Pertamina.
    - menyatakan bahwa PT PAK belum dapat melaksanakan Perda Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Instruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina.
  - 5). Ditetapkannya Keputusan Bupati Bartim Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pengelolaan dan Penyempurnaan Perawatan Jalan Eks Pertamina di Kab. Bartim.
    - berdasarkan Surat Penunjukan Bupati Bartim tanggal 3 Nopember 2008, menunjuk Pengelolaan, Perawatan serta Penyempurnaan Eks Jalan Pertamina sepanjang 87,2 KM dari Simpang Bahalang sampai Landing Site di Sei Telang Baru, kepada : PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda.
  - 6). Ditetapkannya Keputusan Bupati Bartim Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Jalan Eks Pertamina Dalam Rangka Tanggap Darurat.
  - 7). Dikeluarkannya Instruksi Bupati Bartim Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sementara Maintenance dan Pungutan Retribusi Jalan Pertamina.
    - dasar pertimbangan dikeluarkannya Instruksi ini adalah bahwa sehubungan dengan beberapa permasalahan yang timbul baik di lapangan maupun administrasi berkenaan dengan pengelolaan Jalan Eks Pertamina yang dilaksanakan oleh PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda; bahwa selama pengelolaan jalan dilaksanakan oleh PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda sampai sekarang masih maintenance tidak ada peningkatan ; dan bahwa selama 4 (empat) bulan terhitung bulan September sampai dengan Desember 2009 pihak perusahaan PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda lalai akan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kab. Bartim.
- Dengan adanya fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan teori keberlakuan

faktual (formal/normative) menunjukkan adanya perbuatan penyimpangan ataupun kesalahan dari para pembuat Perda No.05 tahun 2006. Dengan diberlakukannya Perda No.05 tahun 2006 menjadi dasar hukum bagi investor PTPAK dan PT SBY untuk melakukan penarikan redistribusi. Hal ini dilaksanakan karena merasa terlindungi dengan payung hukum dari Perda No.05 tahun 2006. Adapun implikasi dari adanya keberlakuan faktual dari Perda No.05 tahun 2006 sangat merugikan negara dalam hal ini Pemda Kab. Bartim dan telah memberikan peluang bagi PT PAK dan PT SBY untuk mengambil keuntungan dari pelaksanaan Perda No.05 tahun 2006.

2. Keberlakuan faktual, yang disebut juga keberlakuan sosial atau keberlakuan sosiologikal atau keberadaan empirikal.

Keberlakuan faktual, yaitu kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual, jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang sungguh-sungguh diterapkan dan ditegakkan. Dengan demikian, kaidah hukum tersebut dikatakan efektif, sebab berhasil mempengaruhi perilaku para warga dan pejabat masyarakat. Dalam perspektif Sosiologi Hukum, maka hukum itu tampil sebagai “das Sein-Sollen”, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan masyarakat riil) yang mengacu keharusan normatif (kaidah).

Tujuan yang dicita-citakan (futuristik) melalui Perda ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), yang secara konkrit telah di atur bahwa Pemerintah Kab. Bartim mendapat 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan bersih setelah dikurangi biaya pemeliharaan, kewajiban cicilan, pembayaran hutang, pembayaran bunga dan pembiayaan lainnya.<sup>29</sup> Tetapi ternyata menimbulkan kerugian Negara akibat dari lalainya pihak-pihak yang ditunjuk dalam Perda tersebut. Dilihat dari fakta tersebut maka dapat kita analisa bersama bahwa keberlakuan Perda No.05 tahun 2006 secara sosial ataupun sosialagikal tidak efektif pelaksanaannya karena menimbulkan permasalahan baru yaitu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yang mengakibatkan adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya. Karena itu perlu kiranya ditinjau ataupun perubahan atas Perda No.05 tahun 2006 agar dapat digunakan bagi Pemda Kab. Bartim sebagai payung hukum dalam menggali investasi sumber daya alam di wilayah Kab. Bartim. Adapun perubahan dan penyesuaian Perda No.05 tahun 2006 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara Empirik Perda ini dalam kenyataannya tidak dapat diterapkan atau dipatuhi oleh para warga masyarakat dan oleh para pejabat yang berwenang. Dengan demikian, kaidah hukum dalam Perda ini

---

29 Pasal 7 Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang **Investasi Infrastruktur Jalan dan Landing Site Eks Jalan Pertamina**.

tidak efektif, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya aturan-aturan pelaksana yang dibuat kembali untuk menutupi kelemahan atau ketidakberlakuan Perda ini dalam pelaksanaannya. Secara eksplisit terlihat dalam:

1. Ditetapkannya Keputusan Bupati Bartim Nomor 409 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Jalan Eks Pertamina.
  - menyatakan bahwa PT PAK belum dapat melaksanakan Perda Kab. Bartim Nomor 5 Tahun 2006 tentang Investasi Instruktur Jalan dan Landing Site Eks Pertamina.
2. Dikeluarkannya Instruksi Bupati Bartim Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sementara Maintenance dan Pungutan Retribusi Jalan Pertamina.
  - dasar pertimbangan dikeluarkannya Instruksi ini adalah bahwa sehubungan dengan beberapa permasalahan yang timbul baik di lapangan maupun administrasi berkenaan dengan pengelolaan Jalan Eks Pertamina yang dilaksanakan oleh PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda; bahwa selama pengelolaan jalan dilaksanakan oleh PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda sampai sekarang masih maintenance tidak ada peningkatan; dan bahwa selama 4 (empat) bulan terhitung bulan September sampai dengan Desember 2009 pihak perusahaan PT PAK dan PT. Sari Borneo Yupanda lalai akan

kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kab. Bartim.

3. Keberlakuan moral, yang disebut juga keberlakuan filosofikal atau keberlakuan evaluatif atau keberlakuan materiil atau keberadaan substansial.

Hal tersebut seiring dengan hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri terkait Perda Kab. Bartim Nomor 05 tahun 2006 yaitu:

- a. Konsideran : disesuaikan,
- b. Ketentuan umum : diperbaiki, buang nama investor,
- c. Nama, obyek dan subyek : tidak ada, hendaknya diuraikan/dijelaskan, Perda ini bukan perda tentang pajak ataupun retribusi daerah, jadi pada konsideran semestinya tidak memasukan Undang-Undang/Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur Pajak dan Retribusi daerah,
- d. Perda ini lebih mengarah kepada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan/atau masuk dalam pendapatan lain – lain daerah yang sah.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Perda ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka.

### Simpulan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi

Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif).

Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan tidak adanya kejelasan dasar hukum ataupun tumpang tindih peraturan terkait dengan pengelolaan jalan eks pertamina tersebut

sehingga menyebabkan terjadi ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kab. Barito Timur. Perda ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka, sehingga secara keberlakuan faktual dan moral tidak bisa berlaku yang mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah tidak maksimal dan menyebabkan iklim investasi menjadi minimal yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kab. Bartim menjadi tidak maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.S.S. Tambunan, 2002, **Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945**, Puporis Publishers, Jakarta.
- Abdul Latif, dkk, 2010, **Politik Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Arief Sidharta, **Bahan Kuliah Filsafat Hukum**, Program Pasca Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Bernard L. Tanya, 2011, **Politik Hukum (Agenda Kepentingan Bersama)**, Genta Publishing, Yogyakarta.
- David Kairsy (ed)., 1990, **The Politics of Law, A Progressive Critique**, Pantheon Books, New York.
- Imam Syaukani & A.Ahsin Thorasi, 2005, **Dasar-dasar Politik Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana Syafie & Azhari, 2006, **Sistim Politik Indonesia**, Refika Aditama Bandung.
- Jazim Hamidi, 2006, **Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI)**, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jazim Hamidi, dkk., 2009, **Teori dan Politik Hukum Tata Negara**, Total Media, Jogjakarta.

- LJ. van Appeldoorn, 1981, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan Ke-18, terjemahan Supomo, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Lexi Moeloeng, 2000, **Metode Penelitian Kualitatif**, Rosdakarya, Bandung.
- M. Marwan, dkk, 2009, **Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)**, Reality Publisher, Surabaya.
- Mahfud MD, 1998, **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta.
- Muhammad Sapta Murti, **Harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya**, www.djpp.depukumham.
- P. Agung Pambudhi, **Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi**, dalam Jurnal Hukum Jentera Edisi 14 – Tahun IV, Oktober –Desember 2006.
- Padmo Wahjono, 1986, **Indonesia Negara Berdasarkan Hukum**, Cetakan Ke- II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tim Akar Media, 2003, **Kamus Lengkap Praktis Bahasa Indonesia**, Akar Media, Surabaya.
- Winardi, **Melihat Ulang Arah Politik Hukum di Daerah Pasca Otonomi dan Desentralisasi**, Media Kampus (ISSN 0853-6937) Edisi Juli-Desember 2008.
- Est volorer orestib eatium facipsum sam reium quidelest, sequias dolorporenes ant et ad molor aspel magnate arum sin re pe consequi tem diat qui samendae nam est faccab ipicienis doluptatur aut que am, cumquost apide quiatibus modis esti ipitat.
- Osapidit et lati quam rehenit quo molupti dolore, volut etur sam landel minvel inim es desenduntius esserio ipitati quis dolorae. Nam, expersp idelibe rumeniam que escitincti officil lacerum ut offic temporum a sitis ad quia con pos mossit odi si aliatu.
- Em. Obis et, ut verio. Dis equis pligeniet quiat quia veligen ihitas voluptat faccaecearum quiaepe riostrunt assum nienda volum ut exerum sit qui te doluptam core doluptatem nietus ex eos aut lame nos equis ullam, tem quo estotatus dolorep elliqua musapit incto dolectur acculle struptatquae nonsectotate premoloreium dolorem veligendis ut quae. Aliquia intiam idit